



P U T U S A N

Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pati, 08 November 1969, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojo Negro, 06 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu. sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 2 Juni 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tahun 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu dengan Perkara Nomor : 0035/G/2010/PA.Bn dengan Akta Cerai Nomor : 0069/AC/2010/PA.Bn tanggal 18 Maret 2010, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Bojonegoro, tanggal 17 Juli 1997, umur 24 tahun;
- 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Bengkulu, tanggal 13 Juni 2003, umur 18 tahun;
Anak ke 1 telah menikah dan tinggal bersama istrinya, dan anak ke 2 tinggal bersama anak bawaan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah lagi pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/04/VIII/2011 tanggal 27 Juni 2011;
3. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan 1 orang anak dan duda;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
5. Bahwa setelah akad nikah lagi Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan September tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan pribadi Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 8 Mei tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena saat itu Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi ke Jakarta karena ada acara keluarga, kemudian Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan uang kepada Penggugat dan berkata jika ingin uang nanti saja tunggu orang mengambil baju jahitan, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Kemudian pada tanggal 15 Mei 2022 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah



selama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor : 101/122/1002/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, tanggal 30 Mei 2022;
9. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Dua Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara ini secara cuma-cuma (prodeo);

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut Berita Acara Panggilan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu, ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;



Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

- Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 281/04/VIII/2011 tanggal 27 Juni 2011; yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, telah dinazegelen dan bermeterai (P);

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 46 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juni 2011 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa setelah saksi penyebab pisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan pribadi Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2011 dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yg cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan pribadi Penggugat;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang intinya ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg,

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 467/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P berupa Foto kopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 281/04/VIII/2011 tanggal 27 Juni 2011; yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Penggugat di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama ; **Saksi 1** dan Saks 2.

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 467/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil dan materiil, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu , tanggal 26 Juni 2011, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir hidup membina rumah tangga di, Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun ;
- Bahwa penyebab pisah antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan pribadi Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah atau *"Broken Marriage"*, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Penggugat sudah bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*



serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 467/Pdt.G/2022/PA.Bn



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 RBg.,

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma, maka Majelis Hakim telah patut membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, selanjutnya membebaskan biaya ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2022 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



4. Biaya yang timbul dalam perkara ini berjumlah Rp. 385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu tahun 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 ZulQaidah 1443.Hijriyah, oleh kami Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan H. Hambali.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Nengsih .SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H

Drs. Dailami

H.Hambali.SH.MH.

Panitera Pengganti,

Yulia Nengsih .SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	00.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
2. PNPB	: Rp	00.000,00
3. Redaksi	: Rp	00.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).